



BUPATI MAGELANG

PERATURAN BUPATI MAGELANG
NOMOR : 6 TAHUN 2008

TENTANG

DESA CANDIREJO
KECAMATAN BOROBUDUR SEBAGAI "DESA WISATA"

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MAGELANG,

- Menimbang** :
- a. bahwa Desa Candirejo memiliki Sumber Daya Alam (SDA) serta potensi Pariwisata meliputi kerajinan agrowisata/pertanian, adat /budaya dan ciri khas, lokal serta tempat-tempat bersejarah yang sangat mendukung dan menunjang untuk pengembangan kegiatan pariwisata pedesaan (Village Tourism) / pariwisata berbasis masyarakat.
 - b. bahwa sehubungan dengan hal itu dipandang perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati tentang Desa Candirejo.
- Mengingat** :
1. Undang- Undang Nomor 13 Tahun 1950 jjs Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah - Daerah Kabupaten dalam lingkungan Provinsi Jawa Tengah .Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1982 tentang Pemindahan Ibu Kota Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang dari Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Magelang ke Kecamatan Mungkid di wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang (Lembaran Negara Tahun 1982 Nomor 36);
 2. Undang- Undang Nomor 9 Tahun 1990 Tentang Kepariwisataan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 342);
 3. Undang - Undang Nomor 5 Tahun 1992 tentang Benda Cagar Budaya (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3470);
 4. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup, (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3699);
 5. Undang- Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun. 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang - Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang - Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);

6. Undang – Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4725);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 1996 tentang Penyelenggaraan Kepariwisata (Lembaran Negara Tahun 1996 Nomor 101 ,Tambahan Lembaran Negara Nomor 3658);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 2 Tahun 2003 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Magelang (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2003 Nomor 12 Seri E Nomor 8).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG DESA CANDIREJO
KECAMATAN BOROBUDUR SEBAGAI DESA WISATA

Pasal 1

Desa Candirejo yang terletak di Kecamatan Borobudur Kabupaten Magelang sebagai “DESA WISATA”

Pasal 2


Pengelolaan Desa Wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tetap mempertahankan keunikan lokal,kelestarian lingkungan dan berbasis pada masyarakat.

Pasal 3

Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Magelang.

Ditetapkan di Kota Mungkid
pada tanggal 21 Januari 2008

BUPATI MAGELANG,




SINGGIH SANYOTO

Diundangkan di Kota Mungkid
Pada tanggal 21 Januari 2008

Plt. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MAGELANG
KEPALA BAWASDA,



SOEHARNO



**BERITA DAERAH KABUPATEN MAGELANG TAHUN 2008
NOMOR 6**